



P E N E T A P A N

Nomor 312/Pdt.G/2012/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo, Tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

L a w a n

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer BPKH wil. 15 Gorontalo, Tempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas Perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2012 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 10 Desember 2012 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, hal mana pencabutan perkara tersebut telah disetujui oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan tujuan pencabutan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 312/Pdt.G/2012/PA.Gtlo., selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 312/Pdt.G/2012/PA.Gtlo. selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal sepuluh bulan Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal duapuluh enam bulan Shafar 1434 Hijriah, oleh **Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang didibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, di hadirinya pula oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A.M. Karim

Drs. Burhanudin Mokodompit.

Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Dra. Yitsanti Laraga.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.450.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);